

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti⁶⁴.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan hukum dalam hubungannya dengan penanggulangan kegiatan *illegal fishing*, baik dari sudut ketentuan perundang-undangan (hukum positif) maupun kebijakan hakim sebagai aparaturnegak hukum yang berwenang mengadili dan memutuskan perkara, baik dari sudut pertimbangan yang didalamnya mengandung unsur-unsur pidana serta pertimbangan lainnya.

B. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dengan deskripsi analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu bentuk penelitian hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif, serta penelitian yang terdiri dari 1 (satu) variabel atau lebih yang

⁶⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini hanya meneliti putusan No. Studi Kasus Putusan No. 17/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn, dipengadilan negeri medan.

D. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan dengan waktu yang sudah direncanakan dengan melalui beberapa prosedur yang telah ditentukan dalam lingkungan civitas akademik.

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan															
		Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal Skripsi		√	√	√												
2	Seminar Proposal Skripsi					√											
3	Perbaikan Proposal Skripsi							√	√		√		√	√	√		√
4	Penyusunan Proposal Skripsi							√				√			√		
5	Pengambilan Data Putusan di Pengadilan Negeri Medan								√								

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data sekunder dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu, norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum, yurisprudensi dan traktat.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan seterusnya⁶⁵.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumen. Studi data kepustakaan, sumber data yang di peroleh dari data primer yang berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan kasus perikanan (*illegal fishing*). Data sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Sumber data tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan perhubungan dengan permasalahan penelitian.

studi atau dokumen dengan melihat dokumen yang berhubungan dengan tindak kejahatan *illegal fishing* pada Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil putusan yang berhubungan dengan penelitian yaitu putusan No.17/Pid.Sus.P/2013/PN.Mdn.

3.3. Analisis Data

Seluruh data yang telah dikumpul baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, kemudian data disajikan secara deskriptif kemudia disimpulkan.

⁶⁵ Ibid, hal 12.